PENGURUS – BMN

2022

KPT NOMOR 04/HK.03.2/6306/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 04/HK.03.2/6306/2022 TENTANG PENUNJUKKAN/PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal, efektif dan efisien.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 28 Tahun 2020; PerMenKeu. 181/PMK.06/2016; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.

  Memperhatikan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658724/2022.
- Keputusan ini menunjuk/menetapkan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 03 Januari 2022.
- Lamp.: 1 hlm.